

PEMBERHENTIAN-PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2014

KPT KPU KOTA PAREPARE NOMOR 6.a/Kpts/KPU-Parepare/025.433490/I/2014, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 TINGKAT KOTA PAREPARE

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Kepres Nomor 42 Tahun 2002; Kepres Nomor 54 Tahun 2003; PKPU Nomor 6 Tahun 2008; PKPU Nomor 3 Tahun 2013; PKPU Nomor 21 Tahun 2013.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Memberhentikan dengan hormat Saudara Wahyuddin sebagai Anggota PPS Kelurahan Cappa Galung dan Saudara Gusti Jaya Putra Alam Asri sebagai KETua PPS Kelurahan Ujung Sabbang dan kepadanya diucapkan Terima Kasih dan Penghargaan yang sebesar-besarnya atas dedikasi dan jasa-jasanya dalam Pelaksanaan Pemilu 2014.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal 12 Februari 2014.